



PENETAPAN

Nomor : 4/Pid.Pra/2020/PN Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh :

Dra. Srinoralita, MM, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur No 133 Sorek Satu RT 001 RW 003 Kelurahan/Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., SH.,MH, Artion, SH, Fitri Andrison, SH, Malden Richardo Siahaan, SH., MH, Eko Indrawan, SH, Miftahul Ulum, SH, Wirya Nata Atmaja, SH, Amran, SH.,MH, Fauziah Aznur, SH, Wahyu Yandika, SH., MH, Faizil Adha, SH, Aswandi, SH, Ahmad Razali, SH adalah Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 69/SK/Pid/2020/PN PLW tanggal 19 Oktober 2020 , yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Praperadilan tersebut diajukan terhadap:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat, Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Cq. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, berkedudukan di Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut TERMOHON I;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau, Cq. Kepala Kepolisian Resort Pelalawan, berkedudukan di Jl. Arrya Guna No. 01 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau, selanjutnya disebut TERMOHON II;
3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Riau, Cq. Kejaksaan Negeri Pelalawan, berkedudukan di Jl. Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut TERMOHON III;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam Register Nomor 04/Pra.Pid/2020/PN Plw, telah mengajukan permohonan praperadilan yang pada pokoknya didasarkan sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas nama Dra. Srinoralita, MM;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemeriksaan praperadilan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk dan memeriksa praperadilan aquo telah menetapkan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 3 November 2020, sebagaimana tertuang dalam penetapan hari sidang No. 04/Pid.Pra/2020/PN Plw, tanggal 19 Oktober 2020, dan oleh karena pada hari yang ditetapkan tersebut, Para Termohon tidak hadir di persidangan dan oleh karenanya Hakim Praperadilan menetapkan untuk menunda dan memanggil kembali Para Termohon untuk sidang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa ternyata pada Hari Jumat, tanggal 06 November 2020, Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara pokok sebagaimana tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah register No. 314/Pid.Sus/2020/PN Plw dan telah dilaksanakan sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan pada hari Senin tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemeriksaan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tersebut harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon digugurkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Demikian Permohonan Praperadilan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj Manidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Hj Manidar, S.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)